

Department of Justice and
Human Rights RI
Directorate General of Immigration
Jl. HR Rasuna Said Kav.8-9
Jakarta Selatan

Jakarta, 30 September 2002

Number : F-II.01.10-1297

To:

Attachment: -

1. Head of Regional Office of Dept. of
Justice and Human Rights RI
Attention: Immigration Coordinator
And Head of Immigration
Section

2. Head of Immigration Office in
Indonesia

Re: The handling of foreigners who claim to be asylum seekers and refugees

In order to reconcile the letter of Director General of Immigration No:F4.II.01.10-2.198 dated 07 February 2001 regarding the illegal immigrants/asylum seekers, and the letter of Director General of Immigration No: F.II.01.10-562 dated 14 May 2001 regarding the handling of illegal immigrants from South Asia, the following are the solution of how the handling can be done:

1. To do a general refusal towards foreigners entering Indonesia who do not satisfy the requirements according to the certain conditions;
2. We will not deport the Foreigners, who wish to seek for asylums upon arriving In Indonesia, to the country where their freedom and life could be endangered;
3. Whenever there are foreigners who wish to seek for asylums or refugees, Please immediately contact the International organization that handles refugee matters or contact the United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) in order to determine their next status;
4. Please coordinate and make an agreement with the carrier who carry the Foreigners while waiting for the arrival of the UNHCR representatives during the investigation of the asylum seekers/ refugees if it takes place at the Immigration office that is far from the UNHCR office.
5. In the condition where foreigners have received the "Attestation Letter" as the Asylum seekers, refugees, or on the status under the protection of UNHCR, Their permit during the stay in Indonesia will not be a problem.
6. Whenever foreigners, who have received the status of asylum seekers or

refugees from the UNHCR, do not comply with the immigration, they would be judged according to the law that is valid in Indonesia;

7. The coordinator for Immigration matter/ Head of Immigration, and Head of Immigration will do both of the qualitative and quantitative data recording as Step to monitor the foreigners' whereabouts.

8. Anything that are related to accommodations during the investigation by the Immigration office or during under the protection of UNHCR are not the responsibilities of the Immigration office, or the regional office of Department of Justice and Human Rights, or Directorate General of Immigration;

9. To report the periodical progress every month to the Director of Supervision And measurement related to Immigration according to the law and authorization.

I conclude my letter and thank you for your attention.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H. R. RASUNA SAID KAL. 8-9
JAKARTA SELATAN

Jakarta, 30 September 2002

Nomor : F-IL.01.10-1297

Kepada Yth,

Lampiran :

1. Kakanwil Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia RI

Hal : Penanganan terhadap
orang Asing yang

Up. Korim / Kabidim.

menyatakan diri sebagai
pencari suka atau
pengungsi.


2. Kepala Kantor Imigrasi.
Di seluruh Indonesia.

Merujuk Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F4.IL.01.10-
2.198 tanggal 07 Februari 2001 tentang Illegal Migrants / Asylum
Seekers, dan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-
562 tanggal 14 Mei 2001 tentang Penanganan terhadap Imigran
Gelap asal Asia Selatan, bersama ini dengan hormat disampaikan
petunjuk penanganan sebagai berikut :

1. Secara umum melakukan penolakan kepada orang asing yang datang memasuki wilayah Indonesia, yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila terdapat orang asing menyatakan keinginan untuk mencari suka pada saat tiba di Indonesia, agar tidak dikenakan tindakan kelmigrasian berupa pendeportasian ke wilayah negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya;
3. Apabila diantara orang asing dimaksud diyakini terdapat indikasi sebagai pencari suka atau pengungsi, agar saudara menghubungkan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsian atau United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk penentuan statusnya;

4. Dalam hal kedatangan orang asing yang berkeinginan untuk mencari suaka sedang dilakukan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Migrasi yang keberadaannya jauh dengan Kantor Perwakilan UNHCR, agar Saudara melakukan koordinasi dan kesepakatan dengan penanggungjawab alat angkut sambil menunggu kedatangan pejabat Perwakilan UNHCR;
5. Kepada orang asing yang telah memperoleh " Attestation Letter " atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka, pengungsi, dan atau seseorang yang berada dibawah perlindungan UNHCR, agar tidak dipertmasalahakan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia;
6. Apabila orang asing yang telah memperoleh status sebagai pencari suaka atau pengungsi dari UNHCR tidak mentaati ketentuan hukum, agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
7. Agar Koordinator Urusan Keimigrasian / Kepala Bidang Migrasi, dan Kepala Kantor Migrasi melakukan pencatatan data kualitatif dan kuantitatif sebagai langkah pengawasan terhadap keberadaan orang asing dimaksud;
8. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya hidup selama dalam penelitian pihak Kantor Migrasi, atau selama orang asing tersebut berada dibawah perlindungan UNHCR, tidak menjadi beban / tanggungan Kantor Migrasi, atau Kantor Wilayah . Departemen Kehakiman dan HAM, atau Direktorat Jenderal Migrasi;
9. Melaporkan perkembangan secara periodik setiap bulan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian saudara.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bp. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;